



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [disdikbudmuratara11@gmail.com](mailto:disdikbudmuratara11@gmail.com)

## SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB MAJREHA Nomor 420/ 548 /DISDIK

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **KB MAJREHA** Nomor 075/PAUD-MAJ/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah **KB MAJREHA**.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **PAUD MAJREHA** tanggal 1 Agustus 2023, **KB MAJREHA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **KB MAJREHA** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**


##### **KESATU**

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **KB MAJREHA**  
Nama Kepala Sekolah : **ELZE NOMPARINA, MS.Pd**  
Alamat Lembaga : **DESA SUKAMENANG, KECAMATAN KARANG JAYA, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

##### **KEDUA**

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 2 Agustus 2023 s.d. tanggal 2 Agustus 2026

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

  
**ZAZILI, S.Sos**  
Pembina  
NIP 19760417 200604 1 005